

**SURAT EDARAN**

**Kepada**  
**SEMUA BANK UMUM**  
**DI INDONESIA**

Perihal: Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan  
Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan  
kepada Bank Indonesia

-----

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4159), perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia dalam Surat Edaran, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

I. UMUM

1. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank diwajibkan untuk menyampaikan keterangan dan penjelasan

yang ...

yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank dalam rangka pemantauan keadaan usaha Bank oleh publik dan Bank Indonesia.

2. Bentuk penyampaian dan pengumuman atau publikasi keterangan dan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang ditetapkan Bank Indonesia adalah laporan keuangan tahunan dan laporan berkala lainnya dengan waktu penyampaian dan pengumuman secara tahunan, semesteran, triwulanan maupun bulanan.
3. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan disusun antara lain untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha Bank serta informasi keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha Bank. Agar laporan keuangan Bank dapat diperbandingkan, perlu ditetapkan bentuk dan cakupan penyajian yang didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan untuk industri perbankan, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), serta ketentuan dan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang wajib disajikan adalah laporan keuangan untuk posisi akhir Maret, Juni, September dan Desember. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ini selain wajib diumumkan dalam surat kabar juga akan diumumkan dalam *home page* Bank Indonesia. Bank Indonesia juga akan mengumumkan Laporan Bulanan Bank Umum dalam bentuk Laporan Keuangan Publikasi Bulanan pada *home page* Bank Indonesia.

## II. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN POSISI AKHIR MARET DAN SEPTEMBER

### 1. Pedoman Umum

- a. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang disajikan terdiri dari laporan keuangan Bank secara individu dan laporan keuangan Bank

secara ...

secara konsolidasi dengan anak perusahaan.

- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan wajib disusun dalam bahasa Indonesia dan angka-angka yang disajikan dalam jutaan Rupiah.
- c. Format Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi. Apabila terdapat pos yang jumlahnya material dan tidak terdapat dalam format tersebut, Bank dapat menyajikan pos tersebut secara tersendiri, namun apabila pos dimaksud jumlahnya tidak material dapat digabungkan dengan pos lain yang sejenis.
- d. Pos-pos yang memiliki saldo nihil dalam format Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang diumumkan di surat kabar tetap harus dicantumkan dengan memberi garis pendek (-) pada pos yang bersangkutan.
- e. Penyajian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
  - 1) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan wajib disajikan sekurang-kurangnya dalam bentuk perbandingan dengan laporan pada periode yang sama tahun sebelumnya;
  - 2) Posisi pembanding hendaknya disajikan sesuai format yang sama dengan posisi Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan yang diumumkan;
  - 3) Khusus untuk perlakuan akuntansi yang baru berlaku dalam posisi laporan maka penyajian posisi pembanding hendaknya mengacu kepada PSAK Nomor 25 tentang Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi;

f. Bagi ...

- f. Bagi Bank yang tidak memiliki anak perusahaan, kolom konsolidasi dapat ditiadakan.
- g. Untuk pengisian pemilik Bank dalam format Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, nama pemegang saham yang wajib dicantumkan adalah perorangan atau perusahaan yang memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal Bank, baik melalui atau tidak melalui Pasar Modal.
- h. Bagi Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sementara belum terdapat ketentuan yang mengatur secara khusus wajib mengacu kepada ketentuan ini dengan melakukan beberapa penyesuaian dalam penyajian pos-pos laporan keuangan.

## 2. Cakupan

- a. Laporan yang wajib disajikan dalam Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) **Lampiran 1** : Neraca
- 2) **Lampiran 2** : Perhitungan Laba Rugi dan Saldo Laba
- 3) **Lampiran 3** : Daftar Komitmen dan Kontinjensi
- 4) **Lampiran 4** : Transaksi Valuta Asing dan Derivatif
- 5) **Lampiran 5** : Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya
- 6) **Lampiran 6** : Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
- 7) **Lampiran 7** : Rasio Keuangan

- b. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk kolom laporan keuangan Bank secara individu, Bank wajib berpedoman pada pedoman penyusunan sebagai berikut:

- 1) **Lampiran 8**...

- 1) **Lampiran 8** : Pedoman Penyusunan Neraca
- 2) **Lampiran 9** : Pedoman Penyusunan Laporan Laba Rugi dan Perubahan Saldo Laba
- 3) **Lampiran 10** : Pedoman Penyusunan Daftar Komitmen dan Kontinjensi
- 4) **Lampiran 11** : Pedoman Penyusunan Laporan Transaksi Valuta Asing dan Derivatif
- 5) **Lampiran 12** : Pedoman Penyusunan Laporan Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya
- 6) **Lampiran 13** : Pedoman Perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
- 7) **Lampiran 13a** : Pedoman Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
- 8) **Lampiran 13b** : Pedoman Perhitungan Modal
- 9) **Lampiran 14** : Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan

### III. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN POSISI JUNI

Format dan cakupan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan untuk posisi Juni adalah sama dengan format dan cakupan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan untuk posisi Maret dan September dengan beberapa tambahan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagi Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, selain menyajikan laporan keuangan Bank secara individu dan laporan keuangan Bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan, Bank wajib menyajikan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Daftar Komitmen dan Kontinjensi perusahaan induk di bidang keuangan yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok bidang keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki perusahaan induk di bidang keuangan, Bank wajib menyajikan Neraca,

Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Daftar Komitmen dan Kontinjensi perusahaan induk yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok usaha sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. Neraca dan Laporan Laba Rugi perusahaan induk di bidang keuangan atau perusahaan induk wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya.

#### IV. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI TRIWULANAN POSISI AKHIR DESEMBER

Format dan cakupan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan untuk posisi Desember adalah sama dengan format dan cakupan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan untuk posisi Maret, Juni dan September dengan beberapa tambahan sebagai berikut:

1. Bagi Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, selain menyajikan laporan keuangan Bank secara individu dan laporan keuangan Bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan, Bank wajib menyajikan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Daftar Komitmen dan Kontinjensi perusahaan induk di bidang keuangan yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok bidang keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki perusahaan induk di bidang keuangan, Bank wajib menyajikan Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Daftar Komitmen dan Kontinjensi perusahaan induk yang merupakan hasil konsolidasi dari seluruh perusahaan di dalam kelompok usaha sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Dalam penyajian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan wajib dicantumkan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab (*partner in charge*), nama Kantor Akuntan Publik dan opini yang diberikan.
3. Format Neraca dan Laporan Laba Rugi perusahaan induk di bidang keuangan atau perusahaan induk disesuaikan dengan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang disajikan dalam laporan audit (*audit report*).
4. Neraca dan Laporan Laba Rugi perusahaan induk di bidang keuangan atau perusahaan induk wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan posisi yang sama pada tahun sebelumnya.

#### V. LAPORAN KEUANGAN PUBLIKASI BULANAN

1. Laporan Bulanan Bank Umum yang disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia untuk posisi bulan Januari sampai dengan Desember akan diumumkan pada *home page* Bank Indonesia.
2. Format yang digunakan untuk Laporan Keuangan Publikasi Bulanan tersebut ditetapkan sesuai format pada **Lampiran 1a, Lampiran 2a, Lampiran 3a, Lampiran 5a, dan Lampiran 6a.**
3. Penyusunan penyajian publikasi berpedoman pada **Lampiran 8, Lampiran 9, Lampiran 10, Lampiran 12 dan Lampiran 13.** Laporan Keuangan Publikasi Bulanan merupakan laporan keuangan Bank secara individu yang merupakan gabungan antara kantor pusat Bank dengan seluruh kantor Bank.

#### VI. LAPORAN ...

## VI. LAPORAN TERTENTU YANG DISAMPAIKAN KEPADA BANK INDONESIA

Sesuai Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, laporan mengenai:

1. Transaksi antara Bank dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

Hal-hal yang wajib dilaporkan, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. nama pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Bank;
- b. hubungan keterkaitan dengan Bank;
- c. jenis transaksi;
- d. jumlah atau nominal transaksi; dan
- e. Kualitas Aktiva Produktif untuk transaksi penyediaan dana.

2. Pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank, bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha.

Hal-hal yang wajib dilaporkan, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. nama debitur;
- b. jumlah dan kualitas penyediaan dana yang diberikan oleh Bank;
- c. nama kelompok usaha pemberi penyediaan dana serta hubungan keterkaitan dengan Bank; dan
- d. jenis penyediaan dana dan jumlah penyediaan dana yang diberikan oleh kelompok usaha.

Laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada Bank Indonesia secara triwulanan sesuai dengan jadwal dan batas waktu penyampaian Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan.

## VII. ALAMAT ...



## VII. ALAMAT PENYAMPAIAN LAPORAN

1. Guntingan surat kabar atau fotokopi Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
  - a. Direktorat Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, sesuai dengan Direktorat yang mengawasi Bank yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, bagi Bank yang berkantor pusat atau Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat, dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
2. Disket yang berisi informasi Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan disampaikan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, atau melalui *e-mail* dengan alamat [cfs@bi.go.id](mailto:cfs@bi.go.id).
3. Laporan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka VI disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat :
  - a. Direktorat Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, sesuai dengan Direktorat yang mengawasi Bank yang bersangkutan, bagi Bank yang berkantor pusat atau Kantor Cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

## VIII. PENUTUP ...

## VIII. PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka:

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/5/UPPB tanggal 9 Juni 1998 perihal Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi; dan
2. Surat Edaran Nomor 31/15/UPPB tanggal 31 Desember 1998 perihal Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/40/KEP/DIR tanggal 9 Juni 1998 tentang Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Umum, khusus ketentuan yang berkaitan dengan Laporan Keuangan Publikasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

**BANK INDONESIA**

**MAMAN H. SOMANTRI**  
DIREKTUR PENELITIAN DAN  
PENGATURAN PERBANKAN